



**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR**

**PERATURAN DAERAH  
NOMOR 03 TAHUN 2008  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN ROKAN HILIR  
TAHUN 2007-2011**

**TAHUN 2008**



## **PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR**

---

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 03 TAHUN 2008**

#### **TENTANG**

### **RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2007-2011**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI ROKAN HILIR,**

Menimbang : bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rokan Hilir, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,

Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3902), sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pernerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahuri 2004 tentang Pemerintah Daerah, menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4481);

Dengan Persetujuan Bersama:

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN ROKAN HILIR**

dan

**BUPATI ROKAN HILIR**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
ROKAN HILIR TENTANG RENCANA  
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH  
DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR  
TAHUN 2007-2011**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Rokan Hilir;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Rokan Hilir;
4. DPRD adalah DPRD Kabupaten Rokan Hilir;
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang, yang selanjutnya disingkat RPJP, adalah dokumen perencanaan untuk priode 20 (dua puluh) tahun;
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang selanjutnya yang selanjutnya disingkat RPJM, adalah dokumen perencanaan untuk priode 5 (lima) tahun;

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2007-2011, yang selanjutnya disebut RPJM Kabupaten Rokan Hilir, adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Rokan Hilir untuk priode 5 (lima) tahun, terhitung sejak tahun 2007 sampai dengan 2011;
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Keda Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD, adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah perangkat daerah pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Rokan Hilir selaku pengguna anggaran / pengguna barang;
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk priode 1 (satu) tahun;
11. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Keda Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Keda Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja - SKPD), adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk priode 1 (satu) tahun;
12. Musyawarah Perencana Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrebang, adalah forum antar pelaku pembangunan dalam rangka menyusun rencana pembangunan;

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP PERENCANAAN PEMBANGUNAN**

**Pasal 2**

- (1) RPJM Kabupaten Rokan Hilir merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara Langsung pada tahun 2006;
- (2) Penyusunan RPJM Kabupaten Rokan Hilir berpedoman pada dokumen perencanaan yang ada sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan memperhatikan hasil Musrembang Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

**Pasal 3**

RPJM Kabupaten Rokan Hilir disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB	I	PENDAHULUAN
BAB	II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB	III	VISI DAN MISI
BAB	IV	STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH
BAB	V	ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
BAB	VI	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB	VII	PENUTUP

**Pasal 4**

Isi beserta uraian terinci RPJM Kabupaten Rokan Hilir, adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 5**

RPJM Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana dimaksud pada pasal 4 menjadi pedoman bagi:

- a. SKPD dalam menyusun Renstra - SKPD;
- b. Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD.

### **Pasal 6**

- (1) SKPD melaksanakan program dalam RPJM Kabupaten Rokan Hilir yang dituangkan dalam Renstra - SKPD;
- (2) SKPD dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Kepala Bappeda Kabupaten Rokan hilir dalam menyusun Renstra - SKPD.

### **Pasal 7**

- (1) Kepala Daerah berkewajiban melaksanakan RPJM dan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan RPJM Kabupaten Rokan Hilir;
- (2) Dalam melaksanakan RPJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah mengikutsertakan pihak swasta dan mendorong partisipasi masyarakat serta pemangku kepentingan pembangunan lainnya.

## **BAB III PEMBIAYAAN**

### **Pasal 8**

Pembiayaan pelaksanaan RPJM Kabupaten Rokan Hilir berasal dari APBD Kabupaten Rokan Hilir, APBD Propinsi, APBN, partisipasi masyarakat, investasi pihak swasta serta sumber-sumber pembiayaan lain yang sah.



### **Pasal 9**

Pagu indikatif dalam rencana kerangka pendanaan program RPJM Kabupaten Rokan Hilir diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

## **BAB IV KETENTUAN TAMBAHAN**

### **Pasal 10**

RPJM Kabupaten Rokan Hilir dapat ditinjau kembali dengan mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB V PENUTUP**

### **Pasal 11**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi  
Pada tanggal 06 Maret 2008  
**DEPRATI ROKAN HILIR,**

**H. ANAS MAAMUN**